

The System of Inheritance Distribution in Dusun Pulau Community, Air Rami District: A Comparative Study of Pekal Bacakuk Kayu Customary Law and Islamic Law

Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Dusun Pulau Kecamatan Air Rami: Studi Perbandingan Hukum Adat Pekal Bacakuk Kayu dan Hukum Islam

Rocky Eric Prianto ¹⁾; Deyan Ajian Putra ²⁾; Ghania Khalisa Ridev ³⁾; Muhammad Azka Zidane ⁴⁾
^{1,2),3),4)} Universitas Bengkulu

Email: ¹⁾reprianto@unib.ac.id ; ²⁾deyanputra829@gmail.com ; ³⁾ghaniakhalisa23@gmail.com
⁴⁾azkazidane46@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [09 Maret 2026]
Revised [13 April 2026]
Accepted [16 April 2026]

KEYWORDS

Inheritance Law, Customary Law, Islamic Law, Legal Pluralism, Inheritance Distribution.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA license](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



ABSTRAK

Isu yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah permasalahan sistem pembagian harta warisan yang dipengaruhi oleh pluralisme hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Perbedaan sistem hukum tersebut sering menimbulkan ketidaksesuaian dalam praktik pembagian warisan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat Pekal Bacakuk Kayu dengan hukum waris Islam pada masyarakat Dusun Pulau, Kecamatan Air Rami. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan pendekatan normatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum adat Pekal Bacakuk Kayu, sistem pembagian warisan bercorak matrilineal, di mana anak perempuan menjadi penerima utama bahkan tunggal atas harta warisan, sementara anak laki-laki tidak memperoleh bagian warisan. Pembagian tersebut didasarkan pada nilai-nilai sosial, adat, dan fungsi harta dalam menjaga kesinambungan keluarga. Sebaliknya, dalam hukum waris Islam, pembagian harta dilakukan secara proporsional dan tegas, di mana anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan sesuai dengan tanggung jawab ekonomi yang dibebankan kepadanya. Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika pluralisme hukum dalam masyarakat yang memunculkan perbedaan konsep keadilan antara hukum adat dan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi agar tercipta sistem kewarisan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

ABSTRACT

One of the common issues in contemporary society is the problem of inheritance distribution systems, which are influenced by legal pluralism, including customary law, Islamic law, and western law. These differing legal systems often lead to inconsistencies in inheritance practices within communities. This study aims to analyze the comparison between the inheritance distribution system under Pekal Bacakuk Kayu customary law and Islamic inheritance law in the Dusun Pulau community, Air Rami District. This research is an empirical legal study supported by a normative approach, with data collection conducted through interviews and literature review. The data were analyzed qualitatively using an inductive reasoning method. The results show that under Pekal Bacakuk Kayu customary law, the inheritance system follows a matrilineal pattern, where daughters are considered the primary or even sole heirs, while sons do not receive any inheritance rights. This system is based on social values, customs, and the function of property in maintaining family continuity. In contrast, Islamic inheritance law stipulates a proportional and clearly defined distribution, where male heirs receive twice the share of female heirs, reflecting their economic responsibilities. This difference indicates the existence of legal pluralism within society, resulting in differing concepts of justice between customary law and Islamic law. Therefore, efforts toward harmonization are necessary to create a fair inheritance system that aligns with societal values.

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara yang menghormati keberadaan masyarakat hukum adat. Hukum adat adalah kumpulan norma yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, bersumber dari tradisi dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, serta dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. Pengakuan terhadap hukum adat secara eksplisit dalam konstitusi Indonesia pada Pasal 18B ayat 2 yang pada pokoknya menghormati dan mengakui semua hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan sejalan dengan negara Indonesia serta perkembangan masyarakat. Merupakan dasar hukum tertulis, sedangkan disamping Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berlaku juga aturan tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara negara, meskipun tidak tertulis (Gunawan & Kamil, 2025).

Hukum adat tidak tertulis, tumbuh, dan berkembang yang berasal dari kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat hanya berlaku pada praktik tertentu saja, diantara salah satu praktik yang dimaksud ialah praktik kewarisan. Terkait persoalan waris, hingga saat ini belum ada regulasi waris nasional atau Undang-undang yang secara mengatur tentang sistem pembagian harta warisan untuk seluruh masyarakat Indonesia (Rosmanila, 2022). Keanekaragaman adat, suku, dan kebudayaan yang terdapat di Indonesia menyebabkan setiap masyarakat memiliki sistem hukum adat yang berlaku secara lokal, sehingga memunculkan pluralisme dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat.

Hukum waris merupakan bagian dari bidang hukum perdata yang memiliki karakter khas karena berkaitan erat dengan struktur keluarga, sistem kekerabatan, nilai keadilan, serta keyakinan religius dan adat istiadat masyarakat. Hukum warisan di Indonesia bersifat pluralistik karena hidup dan berkembang dalam tiga model hukum sekaligus, yakni hukum waris Barat (BW), waris Islam, serta waris adat, yang masing-masing diimplementasikan sesuai dengan nilai dan kondisi sosial masyarakat pendukungnya (Soepomo, 1977). Dalam praktik sosial masyarakat, hukum waris adat sebagai *living law* masih memiliki kekuatan mengikat yang kuat, terutama pada komunitas yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi leluhur, karena dipandang lebih mampu merefleksikan rasa keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Pembagian warisan menurut adat, umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan kondisi sosial para ahli waris, sehingga tidak selalu sejalan dengan ketentuan formal maupun prinsip matematis pembagian bagian sebagaimana dikenal dalam hukum Islam (Carwan & Lestari, 2023). Dalam konteks ini, hukum waris adat tidak semata-mata berfungsi sebagai norma yang mengatur pembagian harta peninggalan, melainkan juga sebagai instrumen sosial untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, stabilitas sosial, serta keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, penerapannya bersifat kontekstual dan fleksibel karena dipengaruhi oleh struktur sosial serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Kondisi ini menyebabkan praktik hukum waris adat dalam beberapa hal tidak selalu sejalan dengan konsep pembagian harta warisan sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Dalam kewarisan adat dikenal sistem patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral yang ditentukan oleh karakteristik daerah serta sistem perkawinan setempat. Bengkulu memiliki keragaman hukum waris adat yang berasal dari 9 suku termasuk suku Pekal/Pikal yang mendiami Kabupaten Mukomuko dan sekitarnya. Di Desa Dusun Pulau, Kecamatan Air Rami, masyarakat masih mempraktikkan hukum adat Pekal Bacakuk Kayu yang dipimpin oleh datuk atau kepala adat, dengan penekanan pada keseimbangan keluarga, peran anak dalam struktur adat, serta pertimbangan sosial-ekonomi ahli waris. Dalam sistem ini, anak perempuan diprioritaskan menerima harta warisan, terutama harta pusaka, sedangkan anak laki-laki memegang tanggung jawab dalam struktural adat (Carwan & Lestari, 2023). Namun, sebagai masyarakat mayoritas beragama Islam, mereka juga terikat pada ketentuan hukum Islam yang mengutamakan anak laki-laki sebagai penerima hak waris lebih besar, sehingga menimbulkan perbedaan prinsip antara hukum adat dan hukum Islam. Pertemuan antara hukum Islam yang bersifat imperatif-normatif dengan hukum adat Pekal *Bacakuk Kayu* yang mengedepankan musyawarah menciptakan dinamika hukum yang kompleks di masyarakat Dusun Pulau. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian guna membandingkan kedua sistem tersebut secara kritis, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta berkontribusi pada pengembangan hukum waris pluralistik yang berkeadilan dan kontekstual di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dijadikan sub fokus penelitian ini terkait dengan sistem pembagian Harta Warisan pada masyarakat Dusun Pulau yaitu; 1. Bagaimana sistem praktik pembagian Harta Warisan menurut Adat Pekal Bacakuk Kayu di Dusun Pulau Kecamatan Air Rami; 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian Harta Warisan pada masyarakat Dusun Pulau Kecamatan Air Rami.

LANDASAN TEORI

Konsep Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Dalam konteks Indonesia, hukum kewarisan bersifat pluralistik karena dipengaruhi oleh tiga sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat. Pluralisme ini menunjukkan bahwa tidak terdapat satu sistem hukum yang berlaku secara mutlak, melainkan bergantung pada latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat (Soekanto, 2006). Oleh karena itu, praktik pembagian warisan di masyarakat sering kali berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.



Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan berdasarkan kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat bersifat tidak tertulis, fleksibel, dan berkembang sesuai dengan dinamika sosial masyarakat. Menurut (Soepomo, 1977) hukum adat lebih menekankan pada keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan sosial daripada keadilan individual. Dalam praktiknya, pembagian warisan menurut hukum adat tidak selalu dilakukan secara matematis atau proporsional, melainkan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan anggota keluarga, peran dalam keluarga, serta keberlanjutan garis keturunan. Dengan demikian, hukum waris adat memiliki karakter yang kontekstual dan berorientasi pada kepentingan kolektif (Hadikusuma & Bakti, 2015).

Sistem Keekerabatan dalam Hukum Adat

Sistem kekerabatan merupakan faktor penting yang memengaruhi pola pembagian warisan dalam hukum adat. Secara umum, terdapat tiga sistem kekerabatan, yaitu patrilineal (garis keturunan laki-laki), matrilineal (garis keturunan perempuan), dan bilateral (kedua garis keturunan). Dalam sistem matrilineal, harta warisan cenderung diwariskan kepada perempuan sebagai penerus garis keturunan dan penjaga keberlangsungan keluarga. Sistem ini menempatkan perempuan pada posisi strategis dalam struktur sosial dan ekonomi keluarga. (Koentjaraningrat, 2000) menyatakan bahwa sistem ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan kesinambungan adat dalam masyarakat.

Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam (fiqh al-mawaris) adalah ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Hukum ini memiliki karakteristik yang sistematis, rinci, dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris. Ketentuan mengenai pembagian warisan diatur secara tegas dalam Surah An-Nisa ayat 7, 11, dan 12. Prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah keadilan distributif individual, yaitu setiap ahli waris memperoleh bagian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak waris, namun dengan perbandingan tertentu yang disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing (Kusumo, 2024). Dengan demikian, hukum waris Islam lebih menekankan pada keadilan berbasis individu daripada kolektif.

Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum merupakan kondisi di mana terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. (Griffiths, 1986) menjelaskan bahwa pluralisme hukum mencerminkan realitas sosial di mana hukum negara, hukum adat, dan hukum agama dapat hidup berdampingan dan saling berinteraksi. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum terlihat jelas dalam praktik kewarisan, di mana masyarakat dapat memilih atau mengombinasikan sistem hukum adat dan hukum Islam. Hal ini sering menimbulkan dinamika, baik dalam bentuk kompromi maupun konflik, terutama ketika terdapat perbedaan prinsip antara kedua sistem hukum tersebut.

Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum (*comparative law*) merupakan metode untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih sistem hukum. Menurut (Zweigert dkk., 1998) tujuan perbandingan hukum adalah untuk memahami karakteristik masing-masing sistem hukum serta menemukan solusi yang paling sesuai terhadap suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengkaji perbedaan antara hukum adat Pekal Bacakuk Kayu dan hukum waris Islam, baik dari segi prinsip, mekanisme pembagian, maupun nilai keadilan yang dianut. Dengan demikian, analisis perbandingan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik kewarisan di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dusun Pulau, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko pada bulan Februari 2026. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang didukung dengan pendekatan normatif. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji praktik pembagian harta warisan yang berlaku di masyarakat, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan, khususnya hukum adat Pekal Bacakuk Kayu dan hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, yaitu masyarakat setempat yang memahami praktik

pembagian warisan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan hukum waris adat dan hukum waris Islam.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, disistematisasikan, dan dianalisis secara kualitatif dengan cara memahami serta mengkaji secara mendalam dan sistematis seluruh data untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris atau sosiologis forensik, yaitu menelaah hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Adapun metode berpikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus di lapangan menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Praktik Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Pekal Bacakuk Kayu Di Dusun Pulau Kecamatan Air Rami


Hukum waris adat termasuk bagian dari sistem hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat Indonesia. Dalam perspektif hukum adat, warisan tidak hanya dipahami sebagai pemindahan hak kepemilikan atas harta benda semata, tetapi juga sebagai mekanisme penerusan nilai, tanggung jawab sosial, serta kesinambungan struktur kekerabatan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ter Haar yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, ditaati karena kesadaran hukum kolektif masyarakat itu sendiri (Judiasih & Fakhriah, 2018). Pada Negara Indonesia dikenal berbagai hukum waris adat termasuk hukum waris Bacakuk Kayu yang dianut oleh suku Pekal.

Masyarakat Pekal di Dusun Pulau Kecamatan Air Rami termasuk dalam kategori masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan sistem kekerabatan dan pranata adat dalam penyelesaian berbagai persoalan, termasuk pembagian harta warisan. Adat Pekal Bacakuk Kayu merupakan salah satu pranata adat yang mengatur struktur sosial, mekanisme musyawarah, serta pembagian hak dan kewajiban anggota keluarga. Pada masyarakat Pekal Bacakuk Kayu, praktik pembagian warisan menunjukkan kecenderungan yang unik yaitu menganut sistem matrilineal dimana anak perempuan lebih diutamakan sebagai penerima hak waris atau sebagai ahli waris. Secara struktural adat, laki-laki memegang peranan penting dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, namun dalam praktik pembagian harta warisan, anak perempuan justru memperoleh prioritas. Secara historis, masyarakat Pekal merupakan bagian dari komunitas adat di wilayah Bengkulu yang memiliki struktur sosial berbasis marga dan garis keturunan keluarga besar. Istilah "Bacakuk Kayu" dalam tradisi lisan masyarakat setempat merujuk pada simbol musyawarah adat yang mengandung makna penyelesaian persoalan melalui kesepakatan bersama dengan melibatkan perangkat adat.

Dari hasil wawancara lapangan, diketahui bahwa Adat Pekal Bacakuk Kayu telah berlangsung secara turun-temurun dan diwariskan secara lisan. Hukum adat ini tidak dapat kodifikasi tertulis yang baku, namun norma adat tetap ditaati karena memiliki *legitimasi* sosial dan religius. Hal ini sesuai dengan karakter hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo bahwa hukum adat bersifat tidak tertulis, namun memiliki kekuatan mengikat karena didukung oleh perasaan keadilan masyarakat (Pradhani, 2021). Dalam perkembangannya, adat Pekal tidak terlepas dari pengaruh Islam. Mayoritas masyarakat Dusun Pulau beragama Islam, sehingga praktik adat sering kali diselaraskan dengan nilai-nilai syariat. Namun demikian, dalam konteks waris, adat tetap menjadi rujukan utama sebelum mempertimbangkan pembagian berdasarkan hukum Islam. Secara historis pula, struktur adat Pekal menempatkan laki-laki sebagai pemegang jabatan adat, seperti kepala adat atau pemangku musyawarah. Peran ini menegaskan bahwa sistem sosialnya tidak sepenuhnya matrilineal, melainkan memperlihatkan karakter semi-patrilineal dalam struktur kekuasaan.

Pembagian harta warisan pada masyarakat Dusun Pulau Kecamatan Air Rami tidak dapat dipisahkan dari pola sosial, struktur kekerabatan, dan sistem nilai budaya yang bersifat *living law* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Sistem kekerabatan yang dianut masyarakat tersebut cenderung matrilineal, di mana garis keturunan ditarik melalui pihak perempuan dan pola menetap pasca perkawinan mengikuti pihak perempuan sebagai penjaga rumah serta simbol keberlanjutan keluarga secara sosial maupun ekonomi (Soekanto, 2005). Konsep ini konsisten dengan kajian antropologi hukum yang menunjukkan bahwa masyarakat matrilineal akan menempatkan perempuan sebagai figur sentral dalam pewarisan dan penataan sosial keluarga (Zahra dkk., 2025).

Hasil Observasi dan wawancara lapangan terungkap bahwa praktik pembagian warisan berdasarkan Adat Pekal Bacakuk Kayu di Dusun Pulau menunjukkan kecenderungan memprioritaskan



anak perempuan sebagai penerima bagian yang lebih utama dalam harta warisan. Hal tersebut di karena perempuan dianggap tidak “menghilangkan jejak” garis keturunan setelah menikah, selain itu, Dalam kerangka kekerabatan adat Pekal Bacakuk Kayu, rumah adat (*rumah gadang*) dan harta pusaka bukan semata-mata dipahami sebagai aset ekonomi, namun berperan sebagai penanda ciri kolektif suatu suku, kesinambungan adat, maupun simbol solidaritas komunitas. Anak perempuan dipandang sebagai penjaga rumah dan bentuk kesinambungan adat karena setelah menikah mereka tetap berada dalam lingkungan adat asal, sedangkan anak laki-laki cenderung meninggalkan rumah orang tua pasca perkawinan dan berdomicili di lingkungan keluarga istri mereka. Hal ini menunjukkan bahwa adat Pekal Bacakuk Kayu memahami harta warisan sebagai instrumen sosial yang berfungsi memelihara tatanan komunitas dan solidaritas kelompok, bukan semata kalkulasi matematis terhadap bagian ahli waris. Dalam konteks ini, peran *Ninik Mamak* sebagai figur *legitimasi* adat menjadi signifikan karena mereka menjaga nilai-nilai komunal, tradisi, dan keputusan musyawarah sebagai dasar pembagian warisan.

Secara analitis, praktik pewarisan adat yang memprioritaskan anak perempuan dalam Adat Pekal Bacakuk Kayu memperlihatkan bahwa nilai keadilan dalam masyarakat tersebut lebih bersifat komunal dan fungsional, bukan sekedar proporsi individual. Hal ini sejalan dengan perspektif antropologi hukum yang menegaskan bahwa dalam sistem kekerabatan tertentu, fungsi sosial harta warisan lebih diutamakan dibandingkan dengan penentuan besaran bagian secara numerik bagi masing-masing ahli waris. Dalam konteks ini, harta dianggap tetap berada di dalam kelompok yang *tetap menetap*, sehingga ketegasan struktur sosial dan kestabilan komunitas menjadi prioritas utama yang mewarnai keputusan pembagian warisan (Putri, 2023) Secara teoritis, pola pewarisan Adat Pekal Bacakuk Kayu dapat ditelaah melalui perspektif teori kekerabatan matrilineal, yang menempatkan perempuan sebagai pusat pewarisan sosial karena peran mereka dalam mempertahankan stabilitas keluarga dan komunitas. Perspektif *living law* mempertegas bahwa norma yang efektif adalah norma yang tumbuh dari praktik sosial masyarakat yang secara nyata menghasilkan keteraturan dan *legitimasi* sosial. Konsep pluralisme hukum juga membantu memahami bagaimana dua sistem normatif yang berbeda dapat berinteraksi secara harmonis dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia (Lestari, 2023).

Sistem pembagian warisan pada masyarakat Dusun Pulau dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat suku Pekal. Dalam sistem tersebut, seluruh harta peninggalan termasuk harta pusako tinggi diwariskan secara turun-temurun kepada anak perempuan tertua. Sementara itu, anak laki-laki tidak menjadi penerima harta peninggalan, melainkan berperan sebagai pengawas yang bertugas menjaga dan memastikan agar harta warisan tetap terpelihara dengan baik. Pola pewarisan ini sejalan dengan sistem matrilineal yang menarik garis keturunan melalui pihak ibu. Dengan demikian praktik pembagaian harta warisan yang diimplementasikan oleh masyarakat dusun pulau bertolak belakang dengan aturan waris dalam islam (Rosmanila, 2022). Meskipun pada dasarnya masyarakat dusun pulau dapat memilih untuk menggunakan hukum waris lain dalam menyelesaikan persoalan waris, akan tetapi pewarisan dengan sistem hukum adat pekal bacakuk kayu telah menjadi kebiasaan masyarakat secara turun-temurun. Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis berpendapat bahwa sistem pembagian warisan dalam masyarakat adat dusun pulau yang mengacu pada hukum adat sehingga hal tersebut bertentangan dengan waris islam, namun selama proses pembagaian warisan ini berjalan dan diterapkan tidak pernah sedikitpun menimbulkan konflik antar ahli waris.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Dusun Pulau Kecamatan Air Rami

Dalam ajaran Islam, ketentuan kewarisan diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, khususnya melalui Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 yang merumuskan secara rinci proporsi bagian masing-masing ahli waris (Winata dkk., 2023). Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan, suami dan isteri memiliki bagian tertentu bergantung pada ada atau tidaknya anak, serta mengatur pula kondisi *kalalah* dan hak saudara seibu, dengan ketentuan bahwa pembagian dilakukan setelah penyelesaian wasiat dan pelunasan utang (Bintang dkk., 2024). *Kalalah* ialah istilah dalam waris islam untuk anggota ahli waris yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris.


Formulasi normatif ini menunjukkan bahwa sistem waris Islam bersifat terstruktur, hierarkis, dan berorientasi pada keadilan distributif individual, yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban. Laki-laki memperoleh bagian lebih besar karena secara normatif dibebani tanggung jawab ekonomi dan nafkah, sedangkan perempuan tetap diakui hak kewarisannya meskipun bagiannya lebih kecil dan tidak dibebani kewajiban finansial yang sama (Faizah dkk., 2021). Dengan demikian, pembagian waris dalam Islam diposisikan sebagai ketentuan ilahiah yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan proporsional (Salam, 2023). Dengan demikian, pembagian waris dalam Islam diposisikan sebagai ketentuan ilahiah yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan proporsional. Namun, apabila dibandingkan dengan praktik Adat Pekal Bacakuk Kayu di Dusun Pulau, terlihat adanya

perbedaan mendasar, karena dalam praktik adat tersebut justru anak perempuan memperoleh bagian yang lebih besar daripada anak laki-laki, sehingga membuka ruang analisis kritis mengenai konstruksi keadilan, tanggung jawab sosial, dan basis normatif yang melandasi masing-masing sistem hukum.

Hal ini disebabkan karena sistem kekerabatan berlandaskan pada prinsip kekerabatan matrilineal, yakni pola penarikan garis keturunan melalui pihak ibu yang secara struktural menempatkan perempuan pada posisi sentral dalam mekanisme pewarisan (Silalahi dkk., 2024). Konsekuensinya, distribusi hak dan otoritas dalam struktur waris cenderung lebih berpihak kepada perempuan dibandingkan laki-laki. Dalam kerangka tersebut, perempuan dikonstruksikan sebagai penopang utama keberlanjutan garis keturunan dan stabilitas keluarga, sehingga prioritas terhadap hak waris perempuan dipandang sebagai konsekuensi logis dari sistem sosial yang melandasinya, bukan semata-mata sebagai preferensi normatif (Borgerhoff Mulder dkk., 2019). Dalam sistem hukum adat pekal bacakuk kayu yang hidup dalam masyarakat dusun pulau, pada proses pembagian harta warisan terdapat dua jenis harta warisan yang akan diberikan kepada penerima waris yaitu harta pusaka dan bersama.

Dalam sistem kewarisan adat yang bercorak matrilineal, harta pusaka yang secara *genealogis* terikat pada garis keturunan ibu pada prinsipnya diwariskan kepada *kemenakan* atau keponakan dari garis maternal, sehingga distribusinya bersifat eksklusif kepada perempuan dan mempertegas posisi mereka sebagai pemegang *legitimasi* struktural atas aset keluarga. Sementara itu, harta bersama yakni harta yang diperoleh selama masa perkawinan serta harta pencaharian yang dihasilkan melalui usaha individu pada dasarnya dapat dibagikan kepada anak kandung, baik perempuan maupun laki-laki (Hidayat dkk., 2024). Namun demikian, meskipun secara normatif terdapat ruang distribusi yang lebih inklusif, praktiknya tetap menunjukkan kecenderungan afirmatif terhadap anak perempuan sebagai penerima utama atau dominan, sehingga diferensiasi jenis harta tidak serta-merta menggeser orientasi dasar sistem yang berpusat pada garis keturunan perempuan. Kondisi ini menegaskan bahwa kontrol dan keberlanjutan kepemilikan harta secara struktural tetap terkonsentrasi dalam kerangka matrilineal. Dalam hal terjadi sengketa misalnya ketika istri pewaris menguasai harta pusaka dan menolak mengembalikannya kepada kaum suaminya, atau mengklaimnya sebagai harta pencaharian bahkan menghibahkannya kepada anak-anak tanpa persetujuan *kemenakan* pihak suami penyelesaiannya ditempuh melalui musyawarah adat. Lembaga adat berperan sebagai otoritas normatif yang memutus perkara secara damai, dengan orientasi utama menjaga keseimbangan hak, *legitimasi genealogis* (batasan sejarah garis keturunan), dan keharmonisan hubungan kekeluargaan (Rahmat dkk., 2024).

Dalam perspektif hukum kewarisan Islam, proporsi bagian anak laki-laki dan perempuan ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 11, yang menetapkan bahwa anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari anak perempuan (*li al-dzakari mitslu hazz al-unṣayayn*) (Al-As'ari & Muhammad, 2024). Ketentuan ini dalam konstruksi klasik dipahami sebagai manifestasi prinsip keseimbangan tanggung jawab (*takliff*), karena laki-laki dibebani kewajiban nafkah dan perlindungan keluarga yang tidak dipikul perempuan, sehingga perbedaan proporsi tersebut diposisikan sebagai konsekuensi tanggung jawab sosial-ekonomi, bukan semata-mata perbedaan berbasis gender. Sebaliknya, dalam sistem kewarisan adat Pekal Bacakuk yang bercorak matrilineal, distribusi harta terutama harta pusaka berorientasi pada garis keturunan perempuan sebagai poros *legitimasi* kepemilikan, yang dalam praktik tertentu membatasi bahkan meniadakan akses laki-laki terhadap jenis harta tersebut. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan paradigma normatif antara distribusi berbasis tanggung jawab ekonomi dalam hukum Islam dan distribusi berbasis garis maternal dalam adat tetapi juga tampak dalam mekanisme pembagiannya: hukum Islam menetapkan bagian ahli waris secara tegas dan mengikat sebagai *hadd Allah*, sedangkan adat mengedepankan musyawarah yang fleksibel dan kontekstual (Ahmad, 2022). Dengan demikian, Perbandingan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan paradigma normatif antara sistem adat yang berorientasi pada garis keturunan maternal dan sistem hukum Islam yang menekankan distribusi warisan berdasarkan tanggung jawab ekonomi. Perbedaan ini membuka ruang dialektika antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik kewarisan. Meskipun fleksibilitas tersebut memungkinkan adanya penyesuaian berdasarkan kebutuhan atau solidaritas keluarga, seperti perempuan yang menyerahkan sebagian hak warisnya kepada saudara laki-laki atau suami, praktik tersebut tetap berpotensi dipengaruhi oleh relasi kuasa dan posisi tawar antar pihak. Oleh karena itu, dalam komunitas Muslim yang menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan normatif, hukum waris Islam dipandang lebih menjamin kepastian dan keadilan proporsional serta selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*) dan keturunan (*ḥifz al-nasl*), sementara hukum adat dapat diposisikan sebagai praktik kultural yang tidak boleh menggeser ketentuan syariat meskipun tetap menjadi ruang dialektika dalam realitas sosial (Salas dkk., 2025). Adapun perbandingan antara hukum waris adat pekal bacakuk kayu dengan hukum waris Islam dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1. Perbandingan Antara Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam

Aspek Perbandingan	Hukum Waris Islam	Hukum Waris Adat Pekal Bacakuk Kayu (Dusun Pulau)
Landasan Normatif	Bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, khususnya Surah An-Nisa ayat 11–12. Dipandang sebagai <i>hadd Allah</i> (ketentuan Ilahi) yang wajib dipatuhi.	Bersumber dari norma adat dan tradisi lokal masyarakat Pekal Bacakuk yang diwariskan secara turun-temurun.
Prinsip Dasar	Keadilan distributif individual berbasis keseimbangan hak dan tanggung jawab (<i>taḳlīf</i>).	Berbasis sistem kekerabatan matrilineal dengan orientasi pada keberlanjutan garis keturunan ibu.
Kedudukan Laki-laki & Perempuan	Keduanya diakui sebagai ahli waris. Dalam kondisi tertentu, bagian laki-laki = dua kali bagian perempuan (<i>li al-dzakari mitslu hazz al-untsayayn</i>).	Perempuan menjadi poros utama dalam struktur pewarisan, khususnya atas harta pusaka; laki-laki dapat memiliki kedudukan terbatas, bahkan berpotensi tereliminasi dari akses terhadap harta pusaka.
Struktur Distribusi Harta	Proporsi bagian ditentukan secara rinci dan baku dalam nash; tidak dapat diubah berdasarkan kesepakatan subjektif.	Terdapat pembedaan antara harta pusaka (cenderung eksklusif bagi garis perempuan) dan harta bersama/pencaharian (dapat dibagikan kepada anak laki-laki dan perempuan, namun tetap afirmatif kepada perempuan).
Mekanisme Pembagian	Dilaksanakan sesuai ketentuan syariat setelah penyelesaian wasiat dan utang; tidak bergantung pada musyawarah untuk menentukan besar bagian.	Sangat bertumpu pada musyawarah keluarga dan lembaga adat; memungkinkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan para pihak.

Menurut penulis, penerapan sistem pewarisan adat Pekal dalam komunitas Muslim yang menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan utama kehidupan normatif perlu ditinjau kembali, mengingat hukum waris Islam telah menetapkan ketentuan yang dipandang lebih adil dan proporsional serta selaras dengan tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hiḏz al-māl*) dan keberlangsungan keturunan (*hiḏz al-nasl*). Oleh karena itu, hukum waris Islam semestinya ditempatkan sebagai rujukan utama dalam pembagian harta peninggalan, sementara hukum adat diposisikan sebagai tradisi kultural yang tidak boleh menggeser ketentuan syariat. Meskipun demikian, praktik kewarisan adat tidak selalu bersifat kaku karena bertumpu pada mekanisme musyawarah keluarga yang memungkinkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan konkret. Dalam konteks ini, tidak jarang seorang perempuan menyerahkan sebagian hak warisnya kepada saudara laki-laki atau suami atas dasar solidaritas keluarga, pertimbangan ekonomi, maupun norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Fleksibilitas tersebut mencerminkan sifat adaptif dari sistem hukum adat, namun pada saat yang sama juga membuka peluang terjadinya ketimpangan karena sangat bergantung pada kesepakatan serta relasi sosial di antara para pihak. Kondisi ini berbeda dengan sistem kewarisan dalam hukum Islam yang menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara tegas dan mengikat sebagai *hadd Allah*, sehingga pembagiannya tidak bergantung pada musyawarah maupun kemurahan hati individu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Dusun Pulau Kecamatan Air Rami menurut Adat Pekal Bacakuk Kayu bercorak matrilineal, dengan memprioritaskan anak perempuan sebagai penerima utama harta warisan. Pembagian dilakukan melalui musyawarah keluarga dan mempertimbangkan fungsi sosial harta sebagai penjaga kesinambungan adat dan solidaritas kekerabatan, bukan semata-mata berdasarkan perhitungan proporsional. Dengan demikian sistem pembagian warisan berdasarkan adat pekal yang menempatkan perempuan sebagai penerima utama justru tidak selaras dengan hukum waris Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Hukum Waris Islam yang menetapkan bagian ahli waris secara tegas dan proporsional sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 7 dan ayat 12. Hukum Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris yang sah dengan bagian yang telah ditentukan berdasarkan prinsip keadilan distributif individual. Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika pluralisme hukum antara norma adat dan norma agama dalam praktik

kewarisan di masyarakat. Perbedaan tersebut mencerminkan realitas pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat dan hukum Islam hidup berdampingan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat Dusun Pulau cenderung mengedepankan adat sebagai rujukan utama, meskipun tetap terdapat ruang kompromi melalui musyawarah keluarga. Hal ini menunjukkan adanya dinamika integrasi antara norma adat dan norma agama dalam membentuk konstruksi keadilan yang kontekstual di tingkat lokal. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pembagaian waris berdasarkan hukum adat pekal bacakuk kayu tidak tepat jika tetap dijadikan sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan kewarisan.


Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah pertama, kepada masyarakat Dusun Pulau Kecamatan Air Rami, disarankan untuk lebih mempertimbangkan penerapan hukum waris Islam dalam proses pembagian harta warisan, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam, agar pembagian tersebut sesuai dengan ketentuan syariat yang telah diatur secara jelas dan proporsional. Meskipun adat memiliki nilai kearifan lokal yang tinggi, perlu adanya penyesuaian agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kedua, kepada tokoh adat dan tokoh agama, diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan komunikasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perbedaan serta kemungkinan harmonisasi antara hukum adat Pekal Bacakuk Kayu dan hukum Islam.

Peran kedua pihak ini sangat penting dalam menciptakan solusi yang adil dan dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang ada. Ketiga, kepada pemerintah daerah dan instansi terkait, disarankan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan mengenai sistem kewarisan, baik menurut hukum adat maupun hukum Islam, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang komprehensif dan dapat menentukan pilihan hukum secara bijaksana. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai model integrasi atau rekonstruksi hukum kewarisan yang mampu mengakomodasi nilai-nilai adat dan ketentuan hukum Islam, sehingga tercipta sistem pembagian warisan yang lebih adil, kontekstual, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. Y. (2022). Justification of Inheritance Distribution for Women According to Islamic Inheritance Law. *Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)*. <https://www.academia.edu/download/109162374/9.pdf>
- Al-As'ari, F., & Muhammad, M. (2024). Tjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pembagian Sama Rata Harta Waris (Studi Kasus Kampung Cipari Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut). *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA*, 2(4), 721–732. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.339>
- Bintang, P. M., Jauharah, A. N., Dewi, K. C., & Rofiq, N. (2024). Mewujudkan Keadilan dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 11–26.
- Borgerhoff Mulder, M., Towner, M. C., Baldini, R., Beheim, B. A., Bowles, S., Colleran, H., Gurven, M., Kramer, K. L., Mattison, S. M., & Nolin, D. A. (2019). Differences between sons and daughters in the intergenerational transmission of wealth. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 374(1780), 20180076.
- Carwan, C., & Lestari, S. I. (2023). Use of Standard Clauses in Transactions Therapeutics Based on Regulation Theory. *Int. J. Soc. Serv. Res*, 3, 2735–2745.
- Faizah, I., Parera, F. U., & Kamelya, S. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 152–169.
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>



- Gunawan, S., & Kamil, M. A. (2025). Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(01 Februari), 144–161.
- Hadikusuma, H., & Bakti, C. A. (2015). *Hukum Waris Adat*. https://citraaditya.com/product/hukum-waris-adat_hilman-hadikusuma/
- Hidayat, D., Hamdani, N. H. R., Afifa, V. A. N., & Taufik, R. R. (2024). Matrilineal heritage and interpersonal relationship among the indigenous people of Kampung Pulo. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 12(1), 32–45.
- Judiasih, S. D., & Fakhriah, E. L. (2018). Inheritance law system: Considering the pluralism of customary law in Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 5(2), 315–330.
- Koentjaraningrat. (2000). *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusumo, B. A. (2024). *Hukum Waris Islam*. UnisriPress.
- Lestari, R. (2023). The Sociological Perspective on The Study of The Living Law: Is It a Part of Legal Discipline or Social Discipline? *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(3), 448–464. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1270>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124.
- Putri, M. R. (2023). Inheritance of Property in Minangkabau: Review of Customary Law and Islamic Law. *GIC Proceeding*, 1, 387–395. <https://doi.org/10.30983/gic.v1i1.151>
- Rahmat, D., NU, S. B., & Reviando, Y. (2024). Problems and Resolutions of Traditional Land Disputes in the Minangkabau Region. *Journal of Law and Economics*, 3(2), 64–70.
- Rosmanila, R. (2022). Sistem Pembagian Warisan Menurut Adat Istiadat Pekal Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko. *MAJALAH KEADILAN*, 22(2), 36–42.
- Salam, N. (2023). Criticism Of The Islamic Inheritance Distribution System Perspective Of The Principle Of Proportionality. *MAQASHID*, 6(2), 16–24.
- Salas, M., Wardani, S., & Suroso, T. (2025). Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional Telaah Normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerduta. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(02), 275–286.
- Silalahi, D. G. R., Siadari, L. P. P., & Respationo, S. (2024). From Patrilineal Tradition to Gender Equity: The Evolution of Inheritance Law in Indonesia's Batak Toba Community. *Enigma in Law*, 2(2), 129–143.
- Soekanto, S. (2005). *Hukum adat indonesia*. https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=3748&keywords=%28title%3Dhukum+adat+OR+author%3Dhukum+adat+OR+subject%3Dhukum+adat%29+AND+subject%3D%22adat++Adat+Law++Hukum++Hukum+adat%22
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (No Title). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1971993809740879672>
- Soepomo, R. (1977). Bab-bab tentang hukum adat. (No Title). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1970304959809617067>
- Winata, A. A., Faradila, N. N., & Sayibaty, W. M. (2023). Ayat Dan Hadist Tentang Wasiat Dan Pembagian Harta Waris. *Dahzain Nur*, 13(1), 1–17.

- Zahra, N. I., Miswardi, M., Gunawan, N. F., Doni, M., & Iskandar, M. Y. (2025). Transforming Matrilineal Traditions: The Role of Ulama in Reforming Minangkabau Customary Inheritance Law. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 4(1), 113–126. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v4i1.1373>
- Zweigert, K., Kötz, H., & Weir, J. A. (1998). Introduction to comparative law. (*No Title*). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000797754360320>